KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR:02/BAWASLU-KAB MALAKA/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pengunduran diri Sdr. Eusidius Emanuel Klau tertanggal 11 Januari 2020 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, maka perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Eusidius Emanuel Klau** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wewiku pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya;

KETIGA : Menetapkan **Sdri. Maria Gandensia Klau** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wewiku pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

KEEMPAT : Bahwa sebagaimana Diktum **KETIGA**, masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wewiku sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Malaka;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
4. Camat Wewiku;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Wewiku;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 18 Januari 2020

KETUA,

PETRUS NAHAK MANEK